



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Utara



KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
NOMOR : 25/BPBD/II/2022

TENTANG
PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

- Menimbang** : a. bahwa bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara, perlu menerapkan manajemen risiko;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Point a dan b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Penilaian Risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
7. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022**

Kesatu : Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- (2) Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran;
- (3) Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi Risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif;
- (4) Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya;
- (5) Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi;
- (6) Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya;
- (7) Retensi risiko adalah keputusan untuk menerima dan mengelola suatu risiko;
- (8) Transfer risiko adalah keputusan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain.

Kedua : Maksud dan tujuan disusunnya Keputusan ini adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen risiko berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan tingkat kegiatan, serta sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam hal:

- (1) mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
- (2) mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

Ketiga : Pedoman Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara, yaitu dilakukan dengan proses yang meliputi :

- (1) penetapan tujuan;
- (2) identifikasi risiko
- (3) analisis risiko
- (4) evaluasi risiko
- (5) penanganan risiko
- (6) pemantauan dan rewiuw.

- Keempat** : Format tentang Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kelima** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 21 Februari 2022

Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Konawe Utara



MUH. AIDIN. S.Kep..MM
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19670505 198903 1 022